



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berani Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867100-868405 Ponsel 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Email: djampsp@stemarkab.go.id, Surat: djampsp@stemarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 503/000021.39.21/015 /PAUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA TRI SUETNI UNTUK
TAMAN PENITIPAN ANAK AISYIYAH TAMAN QOLBUN SALIM
DI PADUKUHAN KLEPU KIDUL, KALURAHAN SENDANGMULYO,
KAPANEWON MINGGIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Tri Suetni dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000021.39.21 tanggal 4 Desember 2021 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak Aisyiyah Taman Qolbun Salim;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/6026 tanggal 21 Desember 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Tri Suetni untuk Taman Penitipan Anak Aisyiyah Taman Qolbun Salim di Padukuhan Klepu Kidul, Kalurahan Sendangmulyo, Kapanewon Minggir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan Pendidikan	: Taman Penitipan Anak Aisyiyah Taman Qolbun Salim
Penyelenggara	: Yayasan Aisyiyah Cabang Minggir
Pimpinan	: Yudaemi, S.Pd.
Kepala	: Tri Suetni
Jenis Pendidikan	: Taman Penitipan Anak
Alamat	: Klepu RT001 RW002 Klepu Kidul, Sendangmulyo, Minggir, Sleman

KEDUA

a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 28 DEC 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kapanewon Minggir